

ABSTRAK

Sabung ayam atau yang sering disebut *Tajen* oleh masyarakat Bali merupakan suatu budaya dan media yang digunakan masyarakat Hindu Bali untuk melaksanakan upacara agama dan juga adat. Dalam hal ini terjadi kontradiksi antara hukum positif dan juga hukum adat Bali mengenai *Tajen* dimana hukum positif melarang segala bentuk perjudian sedangkan hukum adat Bali memperbolehkan adanya *Tajen*. Masalah dari penelitian ini Perbandingan kualifikasi tindak pidana sabung ayam dan Sanksi pidana sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengambil data lapangan dalam bentuk verbal yang didapat melalui wawancara maupun pengamatan langsung guna meninjau pola perilaku masyarakat hukum dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian yang didapatkan guna menjawab permasalahan *Tajen* (sabung ayam) yang berada di Bali bahwa *Tajen* menurut hukum pidana positif jelas dilarang hal ini terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. menurut hukum adat Bali dari dua desa yang diteliti tidak mengatur di dalam *Awig-Awignya* mengenai *Tajen*. Sanksi yang diberikan oleh negara bagi pelaku perjudian tertuang didalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dalam hukum adat Bali pelaku yang melakukan *Tajen* diserahkan kepada negara guna mendapat sanksi.

Unggul & Islami

Kata Kunci: *Perjudian, Sabung Ayam, Upacara Agama.*